



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rustam Bin (Alm) Bayan
2. Tempat lahir : Tanjung Selor
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/3 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. F. Tendean RT 010 RW 004 Kel. Tanjung Selor
Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rustam Bin (Alm) Bayan ditangkap pada tanggal 11 September 2020; Terdakwa Rustam Bin (Alm) Bayan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan 11 Mei 2021;

Terdakwa didampingi ARYONO PUTRA, S.H., M.H., dan WENNY OKTAVINA, S.H., Penasehat Hukum dari LBH Kaltara berkantor di Jl. Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kel. Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 18 Februari 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM Bin (Alm) BAYAN** terbukti secara sah dan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSTAM Bin (Alm) BAYAN** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (Satu) buah kotak kardus;
 - 2 (dua) buah kotak warna hitam;
 - 3 (tiga) plastik hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih Gold dengan nomor IMEI: 863525033258718 dan No. HP: 082154113663.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa RUSTAM Bin (Alm) BAYAN, Pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Pelabuhan Speed Kayak II Jalan Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan oleh Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 08.00 wita sdr. KIKI datang ke rumah terdakwa di Jl. F. Tendea RT 010 RW 004 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan untuk menyampaikan kepada terdakwa bahwa telah menghubungi sdr. HEN yang berada di Kota Tarakan untuk memesan barang di duga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu terdakwa menghubungi sdr. HEN untuk mengkonfirmasi sekaligus terdakwa membeli barang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu juga sdr. KIKI mengatakan kepada terdakwa bahwa telah mentransfer uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kepada sdr. HEN melalui Nomor Rekening Bank BRI 018301063553505 atas nama HAFIED dengan menggunakan Kartu ATM milik terdakwa yang sebelumnya di pinjam oleh sdr. KIKI. Beberapa waktu kemudian sdr. KIKI pergi dari rumah terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu terdakwa pergi menuju ATM untuk mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening yang di pakai sdr. HEN tersebut kemudian terdakwa menghubungi sdr. HEN untuk memberitahukan bahwa uang tersebut telah di transfer dan terdakwa menunggu barang diduga narkotika jenis sabu tersebut untuk di antar. Sekitar pukul 15.00 wita sdr. KIKI menghubungi terdakwa untuk memberitahukan barang pesanan diduga narkotika jenis sabu tersebut sudah berada di Pelabuhan SDF Tarakan dan akan berangkat ke Tanjung Selor dengan menggunakan speed reguler dan sdr. KIKI meminta terdakwa untuk menjemput barang diduga narkotika jenis sabu tersebut di Pelabuhan Kayan II Jl. Sabanar Lama Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Sekitar pukul 17.00 wita speed reguler yang membawa barang diduga narkotika jenis sabu tersebut tiba di Pelabuhan Sabanar Lama tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak kardus yang berisi diduga narkotika jenis sabu yang dikirim oleh sdr. HEN tersebut dan pada saat itu juga ada saksi RAHMAD SAID Bin SAID dan saksi HERMANUS E.L Ad PAULUS bersama anggota Polres Bulungan lainnya yang sedang melakukan penyelidikan terhadap terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, pada saat melihat terdakwa mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS mendekati terdakwa akan tetapi terdakwa telah menyadarinya sehingga terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak kardus tersebut ke sungai setelah itu saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih Gold dengan nomor IMEI: 863525033258718 yang ditemukan di kantong celana terdakwa dan pada saat itu saksi RAHMAD SAID langsung mengambil 1 (satu) buah kotak kardus tersebut dan berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah kotak warna hitam, dan 3 (tiga) plastik hitam dengan di saksikan juga oleh saksi ULUI Ad INGKIN BALAN dan diakui barang tersebut adalah milik terdakwa yang di dapatkan dari sdr. HEN. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polres Bulungan untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9145/NNF/2020 dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 dengan nomor lab: 17313/2020/NNF berupa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,043 gram adalah milik terdakwa RUSTAM Bin (Alm) BAYAN dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba dan uji konfirmasi (+) positif *metamfetamina* dengan kesimpulan benar mengandung ***metamfetamina*** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan pemeriksaan IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74090815, FILANTARI CAHYANI, A.Md. PENATA NIP. 198106162003122004, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU NRP 91040336 dan Mengetahui HARIS AKSARA, S.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66080393.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 153/IL/11075/IX/2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor, pada Hari Senin tanggal 14 september 2020 telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan nama barang 2 (dua) paket narkoba jenis sabu + plastik, berat kotor 1,42 gram, berat pembungkus 0,06 gram, berat bersih 1,36 gram. Yang di buat dan di tandatangani oleh Pimpinan Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM , S.E. NIK.P.79546 dan di saksikan dari pihak Kepolisian NIKKO SURYA PRAMUDITA NIP/NRP 98010034.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalm jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa RUSTAM Bin (Alm) BAYAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa RUSTAM Bin (Alm) BAYAN, Pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Pelabuhan Speed Kayak II Jalan Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pelabuhan Speed Kayak II Jalan Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan terdakwa sedang mengambil 1 (satu) buah kotak kardus yang berisi diduga narkotika jenis sabu yang dikirim oleh sdr. HEN melalui speed reguler dari Kota Tarakan dan pada saat itu terdapat saksi RAHMAD SAID Bin SAID dan saksi HERMANUS E.L Ad PAULUS bersama anggota Polres Bulungan lainnya yang sedang melakukan penyelidikan terhadap terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, pada saat melihat terdakwa mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS mendekati terdakwa akan tetapi terdakwa telah menyadarinya sehingga terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak kardus tersebut ke sungai setelah itu saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih Gold dengan nomor IMEI: 863525033258718 yang ditemukan di kantong celana terdakwa dan pada saat itu saksi RAHMAD SAID langsung mengambil 1 (satu) buah kotak kardus tersebut dan berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah kotak warna hitam, dan 3 (tiga) plastik hitam dengan di saksikan juga oleh saksi ULUI Ad INGKIN BALAN dan diakui barang tersebut adalah milik terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polres Bulungan untuk keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9145/NNF/2020 dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 dengan nomor lab: 17313/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,043 gram adalah milik terdakwa RUSTAM Bin (Alm) BAYAN dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+)

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



positif *metamfetamina* dengan kesimpulan benar mengandung ***metamfetamina*** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan pemeriksaan IMAM Mukti S.Si, Apt., M.Si AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74090815, FILANTARI CAHYANI, A.Md. PENATA NIP. 198106162003122004, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU NRP 91040336 dan Mengetahui HARIS AKSARA, S.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66080393.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 153/IL/11075/IX/2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor, pada Hari Senin tanggal 14 september 2020 telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan nama barang 2 (dua) paket narkotika jenis sabu + plastik, berat kotor 1,42 gram, berat pembungkus 0,06 gram, berat bersih 1,36 gram. Yang di buat dan di tandatangani oleh Pimpinan Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM , S.E. NIK.P.79546 dan di saksikan dari pihak Kepolisian NIKKO SURYA PRAMUDITA NIP/NRP 98010034.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa RUSTAM Bin (Alm) BAYAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAD SAID BIN SAID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 11 September 2020 sekira pukul 17.00 Wita di Pelabuhan Speed Kayan II di Jl. Sabanar Lama, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pelabuhan Kayan II akan ada transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi pergi ke Pelabuhan Kayan II dan sesampainya di sana kami menunggu dan tidak lama kemudian kami melihat ada speed datang dan tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan temannya menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa turun dari motor dan langsung menuju ke speed dan mengambil barang;
- Bahwa barang tersebut berupa kardus dibungkus plastik hitam;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mendatangi Terdakwa dan pada saat kami mendatangi Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa membuang barang tersebut ke sungai;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, kemudian rekan Saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kardus tersebut berukuran besar yang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah kotak warna hitam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah kotak kardus, 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah kotak warna hitam, dan 3 (tiga) plastik hitam;
- Bahwa Saksi juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold, yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. HEN;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kardus yang ada pada Terdakwa berisi Narkotika jenis sabu, Saksi dan rekan Saksi hanya curiga saja karena pada saat Saksi dan rekan Saksi mendekati Terdakwa, Terdakwa membuang barang tersebut ke sungai;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kardus yang berisi sabu tersebut dititip melalui speed dari Tarakan ke Tanjung Selor kemudian setelah sampai di Pelabuhan Speed Terdakwa yang mengambil;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang terdapat dalam kardus tersebut seberat 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada orang lain yakni teman Terdakwa yang bernama Sdr. KIKI, namun orang tersebut kabur menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. HEN yang berada di Tarakan;
- Bahwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. HEN dengan cara langsung menghubungi Sdr. HEN;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke Sdr. HEN;
- Bahwa Terdakwa mentransfer langsung kepada Sdr. HEN sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mentransfer adalah Sdr. KIKI;
- Bahwa sabu milik Terdakwa hanya 0,5 (nol koma lima) gram saja yang Terdakwa beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sabu dengan berat 1 (satu) gram adalah milik Sdr. KIKI yang dibeli oleh Sdr. KIKI sendiri dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. HEN;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut akan digunakan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya akrena perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HERMANUS E.L. Ad PAULUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 11 September 2020 sekira pukul 17.00 Wita di Pelabuhan Speed Kayan II di Jl. Sabanar Lama, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pelabuhan Kayan II akan ada transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi pergi ke Pelabuhan Kayan II dan sesampainya di sana kami menunggu dan tidak lama kemudian kami melihat ada speed datang dan tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan temannya menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa turun dari motor dan langsung menuju ke speed dan mengambil barang;
- Bahwa barang tersebut berupa kardus dibungkus plastik hitam;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mendatangi Terdakwa dan pada saat kami mendatangi Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa membuang barang tersebut ke sungai;
- Bahwa selanjutnya rekan Saksi meminta Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kardus tersebut berukuran besar yang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah kotak warna hitam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah kotak kardus, 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah kotak warna hitam, dan 3 (tiga) plastik hitam;
- Bahwa Saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold, yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. HEN;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kardus yang ada pada Terdakwa berisi Narkotika jenis sabu, Saksi dan rekan Saksi hanya curiga saja karena pada saat Saksi dan rekan Saksi mendekati Terdakwa, Terdakwa membuang barang tersebut ke sungai;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kardus yang berisi sabu tersebut dititip melalui speed dari Tarakan ke Tanjung Selor kemudian setelah sampai di Pelabuhan Speed Terdakwa yang mengambil;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang terdapat dalam kardus tersebut seberat 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada orang lain yakni teman Terdakwa yang bernama Sdr. KIKI, namun orang tersebut kabur menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. HEN yang berada di Tarakan;
- Bahwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. HEN dengan cara langsung menghubungi Sdr. HEN;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke Sdr. HEN;
- Bahwa Terdakwa mentransfer langsung kepada Sdr. HEN sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mentransfer adalah Sdr. KIKI;
- Bahwa sabu milik Terdakwa hanya 0,5 (nol koma lima) gram saja yang Terdakwa beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sabu dengan berat 1 (satu) gram adalah milik Sdr. KIKI yang dibeli oleh Sdr. KIKI sendiri dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. HEN;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut akan digunakan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2020 sekira pukul 17.00 Wita di Pelabuhan Speed Kayan II di Jl. Sabanar Lama, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak kardus, 2 (dua) buah kotak warna hitam, 3 (tiga) plastik hitam, dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih Gold dengan nomor HP: 082154113663;
- Bahwa awalnya Sdr. KIKI datang kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. KIKI telah mentransfer uang kepada Sdr. HEN sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. HEN untuk menanyakan apakah benar Sdr. KIKI mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu dijawab oleh Sdr. HEN benar Sdr. KIKI mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa juga transfer uang ke Sdr. HEN untuk beli sabu;
- Bahwa untuk masalah pengiriman Sdr. KIKI yang berhubungan langsung dengan Sdr. HEN, Terdakwa menghubungi Sdr. HEN hanya untuk membeli sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang kiriman sabu di Pelabuhan Kayan II, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. KIKI;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa membuang barang tersebut ke sungai;
- Bahwa Terdakwa bersedia dimintai tolong oleh Sdr. KIKI untuk mengambil paket yang berisi sabu karena di dalam paket tersebut selain sabu milik Sdr. KIKI ada juga sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan imbalan dari Sdr. KIKI dan Sdr. HEN;
- Bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. HEN untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. KIKI dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram, sedangkan yang 1 (satu) gram adalah milik Sdr. KIKI;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dengan cara transfer langsung ke Sdr. HEN, sedangkan Narkotika jenis sabu yang 1 (satu) gram milik Sdr. KIKI sudah dibayar sendiri oleh Sdr. KIKI dengan cara transfer langsung ke Sdr. HEN;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr. HEN;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. HEN tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri untuk bekerja agar menambah tenaga;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena perkara pencurian dengan hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan Terdakwa bebas pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 9145/NNF/2020, hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74090815, FILANTARI CAHYANI, A.Md. PENATA NIP. 198106162003122004, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU NRP 91040336 dan Mengetahui HARIS AKSARA, S.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66080393 dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor: 17313/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,043 gram adalah milik terdakwa RUSTAM Bin (Alm) BAYAN terhadap uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif *metamfetamina* dengan kesimpulan benar mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 153/IL/11075/IX/2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor, pada Hari Senin tanggal 14 september 2020 yang di buat dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM, S.E. P.72.92.0936 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu milik RUSTAM Bin (Alm) BAYAN dengan nama barang 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu + plastik, berat kotor 1,42 (satu koma empat dua) gram, berat pembungkus 0,06 (nol koma nol enam) gram, berat bersih 1,36 (satu koma tiga enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya;
2. 1 (satu) buah kotak kardus;
3. 2 (dua) buah kotak warna hitam;
4. 3 (tiga) plastik hitam;
5. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih Gold dengan nomor IMEI: 863525033258718 dan no HP: 082154113663;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS E.L. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 11 September 2020 sekira pukul 17.00 Wita di Pelabuhan Speed Kayan II di Jl. Sabanar Lama, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, terkait dengan peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS E.L. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pelabuhan Kayan II akan ada transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS E.L. pergi ke Pelabuhan Kayan II dan sesampainya di sana Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS E.L. menunggu dan tidak lama kemudian Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS E.L. melihat ada speed datang, tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan temannya menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa turun dari motor dan langsung menuju ke speed dan mengambil barang berupa kardus dibungkus plastik hitam;
- Bahwa selanjutnya Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS E.L. mendatangi Terdakwa dan pada saat Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS E.L. mendatangi Terdakwa, Terdakwa membuang barang tersebut ke sungai;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi RAHMAD SAID mengambil barang yang dibuang oleh Terdakwa tersebut, sedangkan Saksi HERMANUS E.L. mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kardus tersebut berukuran besar yang berisi 2 (dua) buah kotak warna hitam dan masing-masing kotak berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak kardus, 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah kotak warna hitam, dan 3 (tiga) plastik hitam;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih Gold dengan nomor IMEI: 863525033258718 dan Nomor HP: 082154113663, yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. HEN;
- Bahwa awalnya Sdr. KIKI datang kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. KIKI telah mentransfer uang kepada Sdr. HEN sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. HEN untuk menanyakan apakah benar Sdr. KIKI mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu dijawab oleh Sdr. HEN benar Sdr. KIKI mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa juga transfer uang ke Sdr. HEN sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu;
- Bahwa sabu milik Terdakwa sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram yang Terdakwa beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sabu dengan berat 1 (satu) gram milik Sdr. KIKI yang dibeli oleh Sdr. KIKI sendiri dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr. HEN;
- Bahwa Terdakwa bersedia dimintai tolong oleh Sdr. KIKI untuk mengambil paket yang berisi sabu karena di dalam paket tersebut selain ada sabu milik Sdr. KIKI ada juga sabu milik Terdakwa;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 9145/NNF/2020, hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74090815, FILANTARI CAHYANI, A.Md. PENATA NIP. 198106162003122004, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU NRP 91040336 dan Mengetahui HARIS AKSARA, S.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66080393 dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor: 17313/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,043

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram adalah milik terdakwa RUSTAM Bin (Alm) BAYAN terhadap uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif *metamfetamina* dengan kesimpulan benar mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 153/IL/11075/IX/2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor, pada Hari Senin tanggal 14 september 2020 yang di buat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM, S.E. P.72.92.0936 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu milik RUSTAM Bin (Alm) BAYAN dengan nama barang 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu + plastik, berat kotor 1,42 (satu koma empat dua) gram, berat pembungkus 0,06 (nol koma nol enam) gram, berat bersih 1,36 (satu koma tiga enam) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **Rustam Bin (Alm) Bayan**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga menurut Majelis Hakim apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65, dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah dalam melakukan suatu perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang).

Manimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS E.L. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 11 September 2020 sekira pukul 17.00 Wita di Pelabuhan Speed Kayan II di Jl. Sabanar Lama, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, terkait dengan peredaran Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS E.L. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pelabuhan Kayan II akan ada transaksi Narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS E.L. pergi ke Pelabuhan Kayan II dan sesampainya di sana Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS E.L. menunggu dan tidak lama kemudian Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS E.L. melihat ada speed datang, tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan temannya menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa turun dari motor dan langsung menuju ke speed dan mengambil barang berupa kardus dibungkus plastik hitam, kemudian Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS E.L. mendatangi Terdakwa dan pada saat Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS E.L. mendatangi Terdakwa, Terdakwa membuang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut ke sungai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi RAHMAD SAID mengambil barang yang dibuang oleh Terdakwa tersebut, sedangkan Saksi HERMANUS E.L. mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kardus tersebut berukuran besar yang berisi 2 (dua) buah kotak warna hitam dan masing-masing kotak berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut antara lain adalah 1 (satu) buah kotak kardus, 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah kotak warna hitam, dan 3 (tiga) plastik hitam;

Menimbang, bahwa selain itu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih Gold dengan nomor IMEI: 863525033258718 dan Nomor HP: 082154113663, yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. HEN;

Menimbang, bahwa awalnya Sdr. KIKI datang kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. KIKI telah mentransfer uang kepada Sdr. HEN sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. HEN untuk menanyakan apakah benar Sdr. KIKI mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu dijawab oleh Sdr. HEN benar Sdr. KIKI mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa juga transfer uang ke Sdr. HEN sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa sabu milik Terdakwa sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram yang Terdakwa beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sabu dengan berat 1 (satu) gram milik Sdr. KIKI yang dibeli oleh Sdr. KIKI sendiri dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr. HEN;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia dimintai tolong oleh Sdr. KIKI untuk mengambil paket yang berisi sabu karena di dalam paket tersebut selain ada sabu milik Sdr. KIKI, ada juga sabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa telah nyata terbukti Narkotika golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 9145/NNF/2020, hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKTI S.Si, Apt., M.Si AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74090815, FILANTARI CAHYANI, A.Md. PENATA NIP. 198106162003122004, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU NRP 91040336 dan Mengetahui HARIS AKSARA, S.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66080393 dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor: 17313/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,043 gram adalah milik terdakwa RUSTAM Bin (Alm) BAYAN terhadap uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif *metamfetamina* dengan kesimpulan benar mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah pula dilakukan penimbangan sebagaimana Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 153/IL/11075/IX/2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor, pada Hari Senin tanggal 14 september 2020 yang di buat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM, S.E. P.72.92.0936 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu milik RUSTAM Bin (Alm) BAYAN dengan nama barang 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu + plastik, berat kotor 1,42 (satu koma empat dua) gram, berat pembungkus 0,06 (nol koma nol enam) gram, berat bersih 1,36 (satu koma tiga enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, telah terbukti Terdakwa melakukan perbuatan berupa menerima Narkotika golongan I, dimana Terdakwa menerima Narkotika golongan I dari Sdr. HEN atas Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Sdr. KIKI kepada Sdr. HEN dengan berat keseluruhan yang diterima oleh Terdakwa adalah 1,42 (satu koma empat dua) gram beserta pembungkusnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan digunakan untuk tujuan-tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur "Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai pasal yang terbukti sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, namun dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat mengenai kualifikasi perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan Menyatakan Terdakwa **RUSTAM Bin (Alm) BAYAN** terbukti secara sah dan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu, masing-masing adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. HEN dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan milik Sdr. KIKI yang dibeli oleh Sdr. KIKI kepada Sdr. HEN dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Narkotika jenis sabu tersebut diterima seluruhnya oleh Terdakwa dari Sdr. HEN yang dikirim melalui speed, apabila Penuntut Umum menghendaki perbuatan yang terbukti pada diri Terdakwa adalah perbuatan “membeli” maka menurut Majelis Hakim seharusnya barang bukti dalam perkara ini hanya difokuskan pada Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa kepada Sdr. HEN saja, tidak termasuk barang bukti yang dibeli oleh Sdr. KIKI, sedangkan dalam perkara ini barang bukti yang disita dan diajukan dalam persidangan adalah barang bukti yang diterima oleh Terdakwa, baik milik Terdakwa maupun milik Sdr. KIKI;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila Penuntut Umum menghendaki perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah “menjadi perantara dalam jual beli”, menurut Majelis Hakim untuk dapat menyatakan seseorang sebagai perantara dalam jual beli haruslah ada peran dari orang tersebut untuk menghubungkan penjual dengan pembeli, dan dari perannya itu haruslah ada jasa/keuntungan yang diperoleh, dari fakta yang terungkap dalam persidangan tidak terbukti Terdakwa telah menghubungkan Sdr. HEN dengan Sdr. KIKI,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan Sdr. KIKI dengan sendirinya menghubungi Sdr. HEN untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian disusul Terdakwa juga menghubungi Sdr. HEN untuk membeli Narkotika jenis sabu, dan perbuatan Terdakwa yang bersedia dimintai tolong oleh Sdr. KIKI mengambil barang berupa kardus berisi Narkotika jenis sabu di pelabuhan Kayan II adalah karena di dalam kardus tersebut selain terdapat Narkotika milik Sdr. KIKI, juga terdapat Narkotika jenis sabu milik Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa tidak mendapatkan imbalan atau pun keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim adalah lebih tepat apabila perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah menerima Narkotika golongan I, yakni Terdakwa telah secara nyata menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. HEN, baik Narkotika jenis sabu milik Terdakwa maupun Narkotika jenis sabu milik Sdr. KIKI yang seluruhnya dibeli dari Sdr. HEN, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,42 (satu koma empat dua) gram beserta pembungkusnya;
2. 1 (satu) buah kotak kardus;
3. 2 (dua) buah kotak warna hitam;
4. 3 (tiga) plastik hitam;
5. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih Gold dengan nomor IMEI: 863525033258718 dan nomor HP: 082154113663;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan penegasan jikalau “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa,” berdasarkan pada ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya tindak pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum, memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkoba jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa jumlahnya melebihi 1 (satu) gram, sebagaimana Surat Keterangan Hasil Penimbangan adalah berat kotor 1,42 (satu koma empat dua) gram, berat pembungkus 0,06 (nol koma nol enam) gram, berat bersih 1,36 (satu koma tiga enam) gram yang merupakan milik Terdakwa dan Sdr. KIKI, dalam hal ini Terdakwa tidak hanya menerima Narkoba jenis sabu yang membelinya dari Sdr. HEN melainkan juga menerima Narkoba jenis sabu milik orang lain, yakni milik Sdr. KIKI, sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian tentunya semakin memudahkan peredaran gelap Narkoba;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rustam Bin (Alm) Bayan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rustam Bin (Alm) Bayan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah kotak kardus;
- 2 (dua) buah kotak warna hitam;
- 3 (tiga) plastik hitam;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih Gold dengan nomor IMEI: 863525033258718 dan nomor HP: 082154113663;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Fajar Nuriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H., Khoirul Anas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H.

Khoirul Anas, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Suryana, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)